



P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya para Pemohon:

FELIA NURSYAMSI binti SUASDI., Tempat/ tanggal lahir Padang Pariaman/ 09 November 1987, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman Jalan Bagindo Tulabiah No. 26 Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat;

SALSABILA RAMADHANI binti SUASDI, Tempat/ tanggal lahir Rambai/ 14 Februari 1993, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman Jalan Sutomo RT 005 RW 004 Kelurahan Simpang Tanah Lapang, Kecamatan Kuantan Timur, Kabupaten Singingi Riau, selanjutnya disebut para Pemohon;
selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 09 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 09 Oktober 2024, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 7 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 9 Oktober 2024, dibawah register Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Orang Yang Sama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upi Elvia binti M. Nur Tempat/ tgl lahir Pariaman, 16 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SMA/ sederajat, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Bagindo Tulabiah Nomor 26, Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat;

Bahwa UPI ELVIA merupakan ibu kandung dari Pemohon I dan Pemohon II

Dengan ini para Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu para Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Pariaman pada 16 Maret 1962, anak ke 7 (tujuh) dari pasangan suami istri M. Nur dan Nurchaya, telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4409/T/DKC-2009 tanggal 11 Desember 2009;
2. Bahwa ibu para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suasdi bin Bagindo Syamsu menurut syariat Islam pada tanggal 20 Juli 1986 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 323/62/X/7/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
3. Bahwa dari pernikahan orang tua para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Felia Nursyamsi binti Suasdi, Tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 09 November 1987, Pendidikan Terakhir SLTA;
 - 2) Imran Rahmat bin Suasdi, (alm) meninggal pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor 1377-KM-20042021-0006;
 - 3) Salsabila Ramadhani binti Suasdi, Tempat tanggal lahir Rambai, 14 Februari 1993, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
4. Bahwa Upi Elvia bin M. Nur ibu kandung para Pemohon sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-21042021-0006 tertanggal 21 April 2021, setelah Upi Elvia bin M. Nur ibu kandung para Pemohon meninggal dunia, Suasdi bin Bagindo Syamsu ayah kandung para Pemohon juga meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1377-KM-20122023-0005, tertanggal 20 Desember 2023;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama hidupnya pewaris (alm) Suasdi memiliki Asuransi di Axa Mandiri, setelah pewaris meninggal dunia, para Pemohon telah mencoba untuk mengurus claim Asuransi atas nama pewaris tersebut namun terkendala karena pihak Bank meminta para Pemohon untuk mengurus penetapan orang yang sama pada dokumen yang berbeda yaitu Dokumen Polis Axa Mandiri dengan dokumen identitas di KTP, dan KK, agar syarat pengclaim polis terpenuhi. Atas alasan tersebutlah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk dapat menetapkan orang yang sama guna untuk melengkapi persyaratan pencairan dana yang dimaksudkan diatas;
6. Bahwa nama Ibu para Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 1377031512150003 tertanggal 29 Desember 2015 dan yang tertulis pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis 513-7628821 atas Termaslahat nama Elfia berbeda dengan Kartu Keluarga yang tertulis atas nama Upi Elvia;
7. Bahwa Upi Elvia yang beralamat di Jalan BGD Tulabiah No 26, tanggal lahir tanggal 16 Maret 1962, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4409/T/DKC-2009 tanggal 11 Desember 2009, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1377035603620002 dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377031512150003 tertanggal 29 Desember 2015 dan Termaslahat Elfia pada POLIS 513-7628821 pada Asuransi Jiwa AXA Mandiri adalah orang yang sama;
8. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari akibat perbedaan nama ibu para Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) dengan Termaslahat dalam Polis Asuransi Jiwa Axa Mandiri tersebut, maka para Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman memberikan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Upi Elvia yang beralamat di Jalan BGD Tulabiah No 26, tanggal lahir 16 Maret 1962, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4409/T/DKC-2009 tertanggal 11 Desember 2009 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1377035603620002 dengan Kartu Keluarga



(KK) Nomor 1377031512150003 tertanggal 29 Desember 2015 dan Termaslahat Elfia pada Polis Asuransi Jiwa AXA Mandiri Nomor 513-7628821 adalah orang yang sama;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon atas nama Felia Nursyamsi dan Salsabila Ramadhani binti Suasdi bersama dengan kuasa hukum para Pemohon yang bernama Nuliana Rahayu, S.H.i., seorang advokat/ Pengacara pada Kantor NR Law Offices Advocate and Legal Consultant yang beralamat di Jalan Bagindo Tulabiah, Rambai, Kecamatan Pariaman Selata, Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor: 304/SK/Pdt/X/2024/PN Pmn., tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Dokumen Berbeda Dengan Orang Sama Nomor: 9/SKPNY/Ps/X-2024 bertanggal 4 Oktober 2024, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4409/T/DKC-2009 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Upi Elvia, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Akta Nikah Nomor: 323/62/X/7/86 bertanggal Sungai Sarik tanggal 27 Oktober 1986 atas nama Suasdi dan Upi Elfia, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suasdi (alm), Nomor 1371010810630003 tertanggal 21 April 2021, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi dari fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imran Rahmat (alm), Nomor 1371012212900004 tertanggal 29 Agustus 2019, telah dibubuhi materai cukup diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salsabila Ramadhani, Nomor 1377035402930003 tertanggal 18 Juli 2020, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Felia Nursyamsi, Nomor 1371014911870011 tertanggal 18 Mei 2018, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Upi Elvia, Nomor 1377035603620002 tertanggal 1 Agustus 2021, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1377031512150003 atas nama kepala keluarga Suasdi bertanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-9;
10. Print out aplikasi berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 1377-KM-21042021-0006 atas nama Upi Elvia bertanggal 21 April 2021, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Print out aplikasi berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 1377-KM-20122023-0005 atas nama Suasdi bertanggal 20 Desember 2023, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Print out aplikasi berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 1377-KM-20042021-0006 atas nama Imran Rahmat bertanggal 21 April 2021, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari fotocopi Data Polis atas nama Suasdi, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat dari PT AXA Mandiri Financial Services (AMPS) bertanggal 10 Oktober 2024, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain pihak para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya Saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Joni Efendi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah sekaitan dengan adanya perbedaan Nama Ibu para Pemohon antara Elfia dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama Upi Elvia;
- Bahwa setahu saksi Elfia dan Upi Elvia adalah orang yang sama;
- Bahwa Upi Elvia sudah meninggal dunia lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah Saksi dengan Rumah Upi Elvia berjarak 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Saksi kenal Upi Elvia sejak menikah dengan istri Saksi bernama saksi Afneli Harun;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal di Palak Aneh, RT.00, RW. 00, Desa Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi pernah berinteraksi dengan Upi waktu di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Upi Elvia menikah;
- Bahwa Saksi tahu dengan suami Upi Elvia dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Polis Asuransi Upi Elvia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud para pemohon mengajukan permohonan berkaitan asuransi;

2. Saksi Afneli Harun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah nenek para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah sekaitan dengan adanya perbedaan Nama Ibu Pemohon dalam dokumen Polis Asuransi atas nama Elfia dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama Upi Elvia;
- Bahwa setahu Saksi, Elfia dan Upi Elvia adalah orang yang sama;
- Bahwa Upi Elvia sudah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu Upi Elvia menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud para Pemohon mengajukan permohonan berkaitan asuransi;

3. Saksi Erlina;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah sekaitan dengan adanya perbedaan nama Ibu Pemohon dalam Polis Asuransi atas nama Elfia dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama Upi Elvia;
- Bahwa setahu Saksi, Elfia dan Upi Elvia adalah orang yang sama;
- Bahwa Upi Elvia sudah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa rumah Saksi dengan Rumah Upi Elvia berdekatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon ternyata inti dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon memiliki dua nama yaitu Usman dan Yuliman;

Menimbang, bahwa didalam surat administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Upi Elvia, Nomor 1377035603620002 tertanggal 1 Agustus 2021 (incasu bukti P-8), Kartu Keluarga Nomor 1377031512150003 atas nama kepala keluarga Suasdi bertanggal 29 Desember 2015 (incasu bukti P-9) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4409/T/DKC-2009 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Upi Elvia (incasu bukti P-2), Print out aplikasi berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 1377-KM-21042021-0006 atas nama Upi Elvia bertanggal 21 April 2021 (incasu bukti P-10), Data Polis atas nama Suasdi (incasu bukti P-13), Surat dari PT AXA Mandiri Financial Services (AMPS) bertanggal 10 Oktober 2024 (incasu bukti P-14) nama orang tua perempuan para Pemohon adalah Upi Elvia, sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/62/X/7/86 bertanggal Sungai Sarik tanggal 27 Oktober 1986 tercatat atas nama Suasdi dan Upi Elfia, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pariaman memberikan Penetapan kepada para Pemohon untuk menetapkan "UPI Elvia" adalah orang yang sama dengan "UPI Elfia";



Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Joni Efendi, Afneli Harun dan Erlina;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pariaman adalah untuk mendapatkan Penetapan yang menyatakan bahwa orang tua perempuan para Pemohon bernama Upi Elvia lahir pada tanggal 16 Maret 1962 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama dengan Upi Elfia sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/62/X/7/86 bertanggal Sungai Sarik tanggal 27 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan para Saksi serta keterangan Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar orang tua perempuan para Pemohon memiliki dua nama didalam surat-surat identitas dan surat bukti kepemilikan yang dimiliki oleh para Pemohon, yakni Upi Elvia dan Upi Elfia;
- Bahwa benar Upi Elvia (nama orang tua perempuan para Pemohon) dan Upi Elfia adalah orang yang sama;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/62/X/7/86 bertanggal Sungai Sarik tanggal 27 Oktober 1986 tertulis/ tercatat nama orang tua perempuan para Pemohon adalah Upi Elfia

Menimbang, bahwa apakah dari fakta tersebut yang didukung oleh bukti Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, bahwa keinginan Pemohon untuk menyatakan nama orang tua perempuan para Pemohon ada dua yakni yang tercatat di administrasi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran adalah "UPI Elvia", sedangkan tercatat pula didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/62/X/7/86 bertanggal Sungai Sarik tanggal 27 Oktober 1986 atas nama Upi Elfia;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Hakim, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yakni "UPI Elvia" dan "UPI Elfia" adalah satu orang yang sama yaitu nama orang tua perempuan para Pemohon, dan karena permohonan para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh karena itu menurut Hakim permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Upi Elvia yang beralamat di Jalan Bgd Tulabiah Nomor 26 tanggal 16 Maret 1962 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1377035603620002 tertanggal 1 Agustus 2021 atas nama Upi Elvia, Kartu Keluarga Nomor 1377031512150003, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4409/T/DKC-2009, dan termasuk Elfia pada Polis Asuransi Jiwa AXA Mandiri Nomor 513-7628821, adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	: Rp20.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp50.000,00
5. Biaya Materai	: Rp10.000,00
6. <u>Biaya redaksi</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp220.000,00

(terbilang = dua ratus dua puluh ribu rupiah).